



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) dan dampaknya ,
 - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD,
 - c bahwa berdasarkan angka romawi I, huruf E, angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dimana program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara, menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 6),

- 11 Peraturan Bupati Berau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 6),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas

a pendapatan Daerah

1) pendapatan asli Daerah

semula	Rp	202 816 911 000,00
bertambah/(berkurang)	Rp	000,00
jumlah setelah perubahan	Rp	202 816 911 000,00

2) pendapatan transfer

semula	Rp	1 610 112 275 000,00
bertambah/(berkurang)	Rp	156 468 876 000,00
jumlah setelah perubahan	Rp	1 766 581 151 000,00

3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah

semula	Rp	37 467 100 000,00
bertambah/(berkurang)	Rp	000,00
jumlah setelah perubahan	Rp	37 467 100 000,00
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	2 006 865 162 000,00

b belanja

1) belanja operasi

a) belanja pegawai

semula	Rp	585 825 276 192,00
bertambah/(berkurang)	(Rp)	13 523 474 485,00)
jumlah setelah perubahan	Rp	572 301 801 707,00

b) belanja barang dan jasa

semula	Rp	516 746 505 116,00
bertambah/(berkurang)	Rp	156 690 271 297,86
jumlah setelah perubahan	Rp	673 436 776 413,86

c) belanja hibah

semula	Rp	55 049 628 571,00
bertambah/(berkurang)	(Rp)	872 175 000,00)
jumlah setelah perubahan	Rp	54 177 453 571,00

d) belanja bantuan sosial

semula	Rp	1 596 000 000,00
bertambah/(berkurang)	Rp	0,00(+)
jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>1 596 000 000,00</u>

jumlah belanja operasi setelah perubahan
Rp 1 301 512 031 691,86

2) belanja modal

a) belanja modal tanah

semula	Rp	1 496 768 651,00
bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah setelah perubahan	Rp	1 496 768 651,00

b) belanja peralatan dan mesin

semula	Rp	36 194 855 510,00
bertambah/(berkurang)	Rp	21 313 837 000,00
jumlah setelah perubahan	Rp	57 508 692 510,00

c) belanja gedung dan bangunan

semula	Rp	82 485 603 650,00
bertambah/(berkurang)	Rp	55 691 900 200,00
jumlah setelah perubahan	Rp	138 177 503 850,00

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

semula	Rp	296 371 648 082,00
bertambah/(berkurang)	Rp	96 428 758 257,14
jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>392 800 406 339,14</u>

e) belanja modal aset tetap lainnya

semula	Rp	1 838 663 732,00
bertambah/(berkurang)	Rp	37 000 000,00

jumlah setelah perubahan Rp 1 875 663 732,00
jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp 591 859 035 082,14

3) belanja tidak terduga

belanja tidak terduga

semula Rp 23 991 641 496,00

bertambah/(berkurang) (Rp 2 597 718 400,00)

jumlah setelah perubahan Rp 21 393 923 096,00(+)

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 21 393 923 096,00

4) belanja transfer

a) belanja bagi hasil

semula Rp 7 562 000 000,00

bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah setelah perubahan Rp 7 562 000 000,00

b) belanja bantuan keuangan

semula Rp 241 237 695 000,00

bertambah/(berkurang) Rp 5 150 000 000,00

jumlah setelah perubahan Rp 246 387 695 000,00

jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp 253 949 695 000,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp 2 168 714 684 870,00

total surplus / (defisit) Rp (161 849 522 870,00)

c pembiayaan Daerah

1) penerimaan pembiayaan

semula Rp 0,00

bertambah/(berkurang) Rp 161 849 522 870,00

jumlah setelah perubahan Rp 161 849 522 870,00(+)

jumlah pembiayaan Daerah Rp 161 849 522 870,00

2) pengeluaran pembiayaan

semula Rp 0,00

bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah setelah perubahan Rp 0,00(+)

jumlah pembiayaan Daerah

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp 161 849 522 870,00

siswa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan
Rp 0,00

2 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1 850 396 286 000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), bertambah sebesar Rp 318 318 398 870,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), sehingga jumlah anggaran belanja tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp 2 168 714 684 870,00 (dua triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas

- a belanja operasi,
- b belanja modal,
- c belanja tidak terduga , dan
- d belanja transfer

3 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1 159 217 409 879,00 (satu triliun seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp 142 294 621 812,86 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua belas koma delapan enam rupiah), sehingga menjadi Rp 1 301 512 031 691,86 (satu triliun tiga ratus satu miliar lima ratus dua belas juta tiga puluh satu Ribu enam ratus sembilan puluh satu koma delapan enam) yang

- a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan jasa,
 - c belanja hibah, dan
 - d belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 585 825 276 192,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), berkurang sebesar (Rp 13 523 474 485,00) (tiga belas miliar Lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp 572 301 801 707,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus satu juta delapann ratus satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah)

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516 746 505 116,00 (lima ratus enam belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus enam belas rupiah), bertambah sebesar Rp 156 690 271 297,86 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan enam rupiah), sehingga menjadi Rp 673 436 776 413,86 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas koma delapan enam rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 55 049 628 571,00 (lima puluh lima miliar empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), berkurang sebesar (Rp 872 175 000,00) (delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp 54 177 453 571,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1 596 000 000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

4 Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 418 387 539 625,00 (empat ratus delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp 173 471 495 457,14 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah) Sehingga menjadi Rp 591 859 035 082,14 (lima ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan puluh dua koma satu empat Rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja modal tanah,
 - b belanja modal peralatan dan mesin,
 - c belanja modal Gedung dan bangunan,
 - d belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan
 - e belanja modal aset tetap lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1 496 768 651,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36 194 855 510,00 (tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), bertambah sebesar Rp 21 313 837 000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) Sehingga menjadi Rp 57 508 692 510,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 82 485 603 650,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), bertambah sebesar Rp 55 691 900 200,00 (lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah), sehingga menjadi Rp 138 177 503 850,00 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 296 371 648 082,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp 96 428 758 257,14 (sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah), sehingga menjadi Rp 392 800 406 339,14 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta empat ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu empat rupiah)
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1 838 663 732,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp 37 000 000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 1 875 663 732,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)
- 5 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 23 991 641 496,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), berkurang sebesar (Rp 2 597 718 400,00) (dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi

Rp 21 393 923 096,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga

6 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 248 799 695 000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp 5 150 000 000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp 253 949 695 000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas
 - a belanja bagi hasil, dan
 - b belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7 562 000 000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp 241 237 695 000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), bertambah sebesar Rp 5 150 000 000,00 (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 246 387 695 000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

7 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 161 849 522 870,00) (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp Rp 161 849 522 870,00 (seratus enam puluh satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

8 Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam

- a Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,
- b Lampiran II, Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan,

9 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Mei 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

